



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan pada saat ini di Kota Tasikmalaya, maka untuk menjaga dan memelihara agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah di Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur ketentuan tentang pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480)
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 39);

23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penataan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
7. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran;
8. Ketertiban adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan Peraturan Perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-

sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang baik bagi masyarakat, bangsa dan negara;

10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum;
11. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk didalamnya gelandangan, pengemis dan wanita tuna susila;
12. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum;
13. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat-tempat umum dan mengganggu ketertiban umum;
14. Perlindungan Masyarakat adalah upaya melindungi kepentingan masyarakat dari segala gangguan dan ancaman ketentraman yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis;
15. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat Kota Tasikmalaya dan atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
16. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan untuk usaha yang sejenis;
17. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan alat atau alat tertentu dalam bentuk pertaruhan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu ;
18. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol;
19. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum berupa jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya ;
20. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
21. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan;
22. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah;
23. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki ;
24. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian;

25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
26. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
27. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman dan ketertiban ;
28. Represif non yustisial adalah tindakan terhadap anggota masyarakat yang berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lain;
29. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
30. Polisi Pamong Praja adalah Aparat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban di Daerah serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya ;
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan masyarakat agar tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang kondusif, aman, nyaman dan tentram.
- (2) Tujuan dari Peraturan Daerah ini untuk menjaga agar tetap terpelihara tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup bidang ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan warga masyarakat dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah setiap kegiatan dan atau aktifitas perorangan, kelompok, lembaga atau institusi.

BAB V KETERTIBAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

Pasal 6

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas meliputi :

- a. Tertib Lalu lintas;
- b. Tertib Tempat-tempat Umum/Fasilitas Umum;
- c. Tertib Usaha;
- d. Tertib Lingkungan;
- e. Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air;
- f. Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan;
- g. Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan;

Bagian Kedua Tertib Lalu Lintas

Pasal 7

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan Bus/Truk besar ke jalan lokal atau kolektor sekunder.
- (3) Pengaturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki sedangkan penggunaan diluar peruntukan lalu lintas umum dan pejalan kaki diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

- (2) Dalam upaya penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan termasuk rambu-rambu peringatan memasuki lintasan Kereta Api.

Pasal 9

- (1) Jembatan penyeberangan orang dan atau marka penyeberangan (Zebra Cross) diperuntukan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan.

Pasal 10

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum wajib naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya wajib berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, fasilitas parkir, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini berlaku pula ketentuan tersendiri yang mengatur objek-objek sebagaimana diuraikan pada ayat (1) di atas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Walikota;
2. Mengemudikan becak dan sado/delman di ruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
3. Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu-lintas dan fasilitas umum lainnya;
4. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan;

5. Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan;
6. Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;
7. Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
8. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman;
9. Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan);
10. Memasang portal penghalang jalan dan pita penghadang pada jalan umum tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

Bagian Ketiga Tertib Tempat-tempat Umum / Fasilitas Umum

Pasal 13

Tertib tempat-tempat umum / fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat umum atau fasilitas umum yang dibangun, disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 14

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum;
2. Mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya) ;
3. Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas) ;
4. Menyelenggarakan reklame usaha / bukan usaha (tempelan, spanduk, baligo, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum / fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan;
5. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian / pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan;
6. Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Walikota, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;

7. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
8. Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
9. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan;
10. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin;
11. Mempergunakan fasilitas sosial milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
12. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis

Bagian Keempat Tertib Usaha

Pasal 15

Tertib usaha diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur, melindungi/menghargai hak-hak konsumen/masyarakat serta proses jual beli yang wajar.

Pasal 16

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Melakukan usaha produksi distribusi dan penjualan minuman keras;
2. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psikotropika serta obat-obatan terlarang kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi / undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian / undian ;
4. Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi ;
6. Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
7. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis ;

8. Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
9. Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya;
10. Menjual makanan/ minuman dengan ramuan bahan kimia / alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
11. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis / peminta-minta ;
12. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang ;
13. Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila;
14. Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
15. Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
16. Setiap Perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah;

Bagian Kelima Tertib Lingkungan

Pasal 17

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 19

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya;
2. Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Walikota;
3. Menyediakan minuman keras di dalam perjamuan apapun;

4. Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian;
5. Membakar petasan dan sejenisnya;
6. Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum;
7. Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase ;
8. Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan di atasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air ;
9. Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah ;
10. Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang ;
11. Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena;
12. Membiarkan hewan ternak dan atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas;
13. Mengemudikan kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan;
14. Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya.

Bagian Keenam
Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

Pasal 21

- (1) Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai dan saluran air dengan melibatkan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.
- (2) Pelaksanaan program padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Membuat bangunan pengairan tanpa izin;
2. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin;
3. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin;
4. Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai;
5. Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
6. Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
7. Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai;
8. Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas;
9. Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
10. Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
11. Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM.

Bagian Ketujuh
Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.
- (2) Program Tertib Pemakaian/penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan :
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan;
 - d. memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/ benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali;
 - e. setiap pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran dan melakukan

pelaporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

- f. setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik apabila di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor.

Bagian Kedelapan Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan

Pasal 24

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :

1. Tuna sosial, gelandangan, dan pengemis tanpa mata pencaharian dan mengemis di tempat umum, yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
2. Anak jalanan yang mencari penghasilan dan mendapat upah jasa pengelapan mobil, mengamen dan sejenisnya di dalam kendaraan penumpang umum, persimpangan jalan dan rambu lalu lintas (Traffic Light);
3. Setiap orang, badan hukum dan atau perkumpulan yang menghimpun anak-anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
4. Tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial, pengemis, pengamen dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melarang adanya tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Pasal 27

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

1. Peredaran pornografi dan perbuatan porno aksi dalam segala bentuknya;
2. Tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 28

Setiap orang pribadi atau badan dilarang melakukan perbuatan :

1. Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
2. Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas;
3. Tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
4. Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak;
5. Melakukan perbuatan asusila;
6. Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
7. Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
8. Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian;
9. Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Kepolisian dan unit-unit kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing .
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk pengarahan, sosialisasi, pelatihan, rehabilitasi, penyuluhan dan penindakan terhadap perorangan atau badan yang patut diduga terkait dengan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Daerah, serta mengawasi lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang menjadi obyek Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMANTAUAN

Pasal 30

Pemantauan situasi ketentraman dan ketertiban umum dilakukan setiap saat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII
PENEGAKAN

Pasal 31

Apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan atau peraturan pelaksanaan lainnya, maka PPNS segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

Hasil penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 31 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disampaikan kepada Pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX
PENINDAKAN

Pasal 33

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat berupa :

1. Tindakan Pembinaan meliputi :
 - a. sosialisasi;
 - b. peringatan;
 - c. teguran.
2. Tindakan Administrasi meliputi :
 - a. penolakan permohonan penerbitan surat izin;
 - b. penangguhan penerbitan surat izin;
 - c. pencabutan surat izin.
3. Tindakan Hukum meliputi :
 - a. pengenaan kurungan terhadap tindak pidana pelanggaran;
 - b. pengenaan denda terhadap tindak pidana pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - e. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - h. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - i. mengambil Sidik Jari dan Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - k. menghentikan penyidikan ;
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 23 dan 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerimaan atas pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 36

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 35 Peraturan Daerah ini berlaku pula sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan jenis pelanggarannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 April 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

ttd

H. ENDANG SUHENDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 7 TAHUN 2005

Tanggal : 12 April 2005

BESARAN SANKSI DENDA

A. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN

| NO | PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN | BESARNYA SANKSI DENDA |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pasal 9 (Tertib Lalu lintas) | | |
| 1. | Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan tidak menggunakan sarana penyeberangan yang telah disediakan. | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| Pasal 10 (Tertib Lalu lintas) | | |
| 1 | Setiap pemakai jasa angkutan umum tidak naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 2. | Setiap angkutan umum yang tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 3. | Setiap pengendara kendaraan roda 2 (dua), motor dan sejenisnya tidak berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan memasuki ruas jalan jalur cepat | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| Pasal 23 (Tertib Pemakaian/Penghuni Bangunan) | | |
| 1. | Tidak menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 2. | Tidak membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan yang berlaku; | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| 3. | Tidak menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan di bagian depan; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 4. | Tidak memelihara pekarangan dan bangunan dengan cara menata tanaman, mengecat pagar/benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan minimal 1 (satu) tahun sekali; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 5. | Bagi pelaku kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pelaporan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

| | | |
|----|--|-------------------------------------|
| | | |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Bagi pemilik bangunan yang tidak membangun tangki septik sedangkan di lingkungan tersebut tidak terdapat jaringan air kotor. | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |

B. BESARAN SANKSI DENDA PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

| NO | PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN | BESARNYA DENDA ADMINISTRASI |
|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Pasal 12 (Tertib Lalu lintas) | | |
| 1. | Mempergunakan daerah milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat izin dari Walikota | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 2. | Mengemudikan becak dan sado/delman diruas-ruas jalan bebas becak dan bebas sado/delman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 3. | Mengotori dan merusak jalan, drainase, jalur hijau, trotoar, rambu lalu lintas dan fasilitas umum lainnya. | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 4. | Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan kotor kondisi jalan | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 5. | Merusak jalan akibat dari kegiatan pengangkutan barang mempergunakan kendaraan bermotor yang melebihi kapasitas kelas jalan. | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 6. | Membakar sampah kotoran di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 7. | Buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 8. | Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar di taman | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 9. | Mencuci, memperbaiki, menyimpan, mengecat dan membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, di bahu jalan dan trotoar lebih dari 1 x 24 jam (kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan) | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 10. | Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh pada jalan umum tanpa izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| Pasal 14 (Tertib Tempat-tempat Umum / Fasilitas Umum) | | |
| 1. | Menyimpan barang atau benda pada tempat-tempat umum seperti trotoar, lapangan, taman, jalur hijau di tepi atau badan jalan, di atas sungai, | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | saluran drainase atau air limbah yang dapat mengganggu ketertiban umum; | |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Mencorat-coret atau mengotori dinding, pagar, bodi kendaraan dan fasilitas umum lainnya (pot bunga, box telepon, tiang listrik, penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas, selter dan sejenisnya) ; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 3. | Merusak fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, selter, pot bunga, kotak sampah, rambu lalu lintas) ; | Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) |
| 4. | Menyelenggarakan reklame usaha / bukan usaha (tempelan, spanduk, baligo, selter, billboard, selebaran, umbul-umbul atau bendera bukan bendera kebangsaan dan yang sejenisnya) pada tempat-tempat umum / fasilitas umum, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan dan memenuhi perizinan; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 5. | Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman untuk menyelenggarakan keramaian / pesta atau pameran terbuka, tanpa memenuhi perizinan yang ditentukan; | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| 6. | Menggunakan badan jalan, lapangan dan taman sebagai tempat usaha parkir kendaraan tanpa izin dari Walikota, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 7. | Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air/selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan | Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 8. | Mengotori, merusak atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 9. | Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan | Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 10. | Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 11. | Mempergunakan fasilitas sosial milik Pemerintah tanpa mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 12. | Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat lain yang sejenis | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Pasal 16 (Tertib Usaha) | | |
| 1. | Melakukan usaha produksi distribusi dan | Rp. 1.500.000,- (satu |

| | | |
|--|--------------------------|------------------------------|
| | penjualan minuman keras. | juta lima ratus ribu rupiah) |
|--|--------------------------|------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--|--|
| 2. | Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan narkotika, psicotropika serta obat-obatan terlarang, kecuali sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 3. | Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi / undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian / undian ; | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 4. | Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase / air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 5. | Melakukan usaha angkutan umum dengan kendaraan pribadi ; | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 6. | Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan, kecuali telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 7. | Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan/penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis ; | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 8. | Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya ; | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 9. | Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya; | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 10. | Menjual makanan/minuman dengan ramuan bahan kimia/alami yang membahayakan kesehatan manusia, kecuali telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| 11. | Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis / peminta-minta ; | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 12. | Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang ; | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 13. | Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila; | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 14. | Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undang. | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 16. | Setiap Perusahaan atau industri yang tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah | Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) |
| Pasal 19 (Tertib Lingkungan) | | |
| 1. | Membunyikan dengan keras pesawat radio, televisi atau alat hiburan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan lingkungan sekitarnya; | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 2. | Menyelenggarakan pesta atau hiburan baik yang mempergunakan alat hiburan atau tidak pada jam tertentu dimana masyarakat memerlukan ketenangan untuk beristirahat, kecuali dengan izin dari Walikota; | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) |
| 3. | Menyediakan minuman keras di dalam penjamuan apapun; | Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) |
| 4. | Menjadikan rumah, pekarangan, lapangan, kebun dan sejenisnya sebagai tempat berdagang, menyimpan dan tempat mengkonsumsi narkoba, serta tempat melakukan perbuatan asusila dan perjudian; | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 5. | Membakar petasan dan sejenisnya; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 6. | Melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya pohon peneduh atau memotong habis sebagian untuk keperluan yang tidak jelas, kecuali pekerjaan pemangkasan atau membuang karena membahayakan keselamatan manusia atau fasilitas umum; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 7. | Membuang sampah di lapangan, gang, jalan dan sungai atau saluran drainase ; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 8. | Menutup saluran drainase limbah atau membuat jembatan diatasnya yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air ; | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| 9. | Membiarkan pohon, dahan, ranting dan daunnya menjalar dan jatuh ke halaman rumah tetangga yang menimbulkan kerusakan atau menjadi sampah ; | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 10. | Menyimpan mobil di lapangan, tepi jalan atau gang lebih dari 1 x 24 jam sehingga mengganggu arus kendaraan dan orang; | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |

| | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| 11. | Bermain layang-layang yang menimbulkan rusaknya jaringan kabel listrik, telepon dan antena. | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
|-----|---|---------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| 12. | Bagi pemilik yang membiarkan hewan ternak dan atau peliharaannya berkeliaran di jalan atau ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 13. | Bagi pengemudi kendaraan delman/sado dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di jalan; | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 14. | Membuang barang atau benda yang berbau busuk sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan penghuni sekitarnya | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| Pasal 22 (Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air) | | |
| 1. | Membuat bangunan pengairan tanpa izin. | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 2. | Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin. | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 3. | Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin. | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 4. | Membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar sungai. | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 5. | Membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya. | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 6. | Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya. | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 7. | Memelihara, menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air dan sungai. | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 8. | Mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan Dinas. | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 9. | Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai. | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 10. | Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir ataupun tidak | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |

| | | |
|---|---|--|
| 11. | Menyambungkan jaringan persil air pada jaringan PDAM | Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |
| Pasal 28 (Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan) | | |
| 1. | Mengemis/meminta-minta dan menjadi gelandangan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Mengamen, mencari upah jasa dari pengelapan mobil di simpang jalan dan lampu lalu lintas. | Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) |
| 3. | Tiduran membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya | Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |
| 4. | Menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan menyalahgunakan pemberdayaan anak | Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) |
| 5. | Melakukan perbuatan asusila | Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) |
| 6. | Menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil, memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 7. | Bertingkah laku yang menimbulkan prasangka akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila | Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) |
| 8. | Menarik keuntungan dari perbuatan asusila seorang atau banyak wanita sebagai mata pencaharian | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |
| 9. | Menyediakan rumah atau tempat yang dipergunakan berbuat asusila. | Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) |

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUBUN BUNYAMIN